



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

SISTEM PERADILAN PIDANA

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH

A. Deskripsi

Mata kuliah ini diberikan setelah mahasiswa memperoleh pengetahuan secara menyeluruh tentang pengertian, sejarah dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, oleh sebab itu dalam hal ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum, dan peradilan umum merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Materinya meliputi : pengertian sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan pidana, perbandingan beberapa model peradilan pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan UU No. 8/1981 tentang KUHP, proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, area penegakan hukum pidana, dan disparitas pidana dan kriminalisasi yang berlebihan.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

- Sistem Peradilan Pidana oleh Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM, Bandung, Bina Cipta, 1996
- Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Drs. Abdussalam, SH.MH, Jakarta, Diskum Polri, 1997.
- Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara, Drs. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar, SH.MH, Jakarta, Diskum Polri, 1998
- *Introduction to criminal Justice oleh Chamelin/Fox/Whisenand, New Jersey, Prentice Hall Incn, 1975*
- *Criminal Justice in England and United States, oleh J. David Hirschel and William Wakefield, London, Wesport, 1993.*

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E (40-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKN

Mata Kuliah	: Sistem Peradilan Pidana	Semester	: II	Kode	: HUK108
Prodi	: Magister Ilmu Hukum	Dosen	: Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH	SKS	: 2
Kompetensi : Mampu memahami pengertian, sejarah dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, oleh sebab itu dalam hal ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum, dan peradilan umum merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia.					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana	Pengantar tentang Sistem Peradilan Pidana : 1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana (definisi para ahli) 2) Komponen Sistem Peradilan Pidana 3) Fungsi criminal justice system	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Sistem Peradilan Pidana	7%
2	Mahasiswa dapat memahami model dan bentuk sistem peradilan pidana	1) Model dan bentuk sistem peradilan pidana 2) Integrasi sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan model dan bentuk sistem peradilan pidana	7%
3	Mahasiswa dapat memahami asas-asas operasional hukum pidana	1) Asas-asas dalam operasional hukum pidana 2) 3 Tahapan Penegakan Hukum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas operasional hukum pidana	7%

4	Mahasiswa dapat memahami tentang Kepolisian RI sebagai salah satu komponen sistem Peradilan Pidana	Kepolisian RI, Meliputi : 1) Sejarah Kepolisian RI 2) Dasar Hukum Kepolisian RI 3) Fungsi Penyidik Kepolisian dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana) 4) Diskresi Kepolisian dan Dasar hukum Diskresi Kepolisian RI	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kepolisian RI sebagai salah satu komponen sistem Peradilan Pidana	7%
5	Mahasiswa dapat memahami Kejaksaan RI	Kejaksaan RI, meliputi : 1) Dasar Hukum Kejaksaan 2) Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejaksaan RI	7%
6	Mahasiswa dapat memahami Kejaksaan RI	1) Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan 2) Tugas dan wewenang kejaksaan menurut UU Kejaksaan dan KUHAP	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejaksaan RI	7%
7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengadilan di Indonesia	Pengadilan di Indonesia, meliputi : 1) Sejarah Pengadilan di Indonesia 2) Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengadilan di Indonesia	8%
UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami Lembaga Masyarakat	Lembaga Masyarakat, Meliputi : 1) Sejarah Lapas 2) Konsep Masyarakat 3) Prinsi-prinsip pokok kemasyarakatan 4) Pengertian Masyarakat 5) Asas-asas Masyarakat 6) Hak-hak Narapidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga Masyarakat	7%

		<p>7) Kedudukan Pemasyarakatan</p> <p>8) Jenis Klasifikasi</p>			
9	Mahasiswa dapat memahami Penyidik PNS	<p>Penyidik PNS, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Hukum PPNS 2) Tugas dan wewenang PPNS 3) PPNS dalam sistem peradilan pidana (Ex : Kementerian) 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Penyidik PNS	7%
10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Advocat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Hukum Advocat 2) Tugas Advocat 3) Kode etik yang dikeluarkan Ikadin 4) Pelaksanaan Kode etik advocat 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Advocat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Komisi Pemberantasan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah Badan Anti Korupsi di Indonesia 2) Komisi anti korupsi internasional 3) Faktor yang mendukung dan mempengaruhi dan menghambat Komisi anti korupsi 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi	7%
12	Mahasiswa dapat memahami tentang struktur organisasi KPK dan tugas dan kewenangan KPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPK di Indonesia 2) Struktur Organisasi KPK 3) Tugas dan Kewenangan KPK 	<p><i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i></p> <p><i>Tugas : Buatlah makalah tentang peran lembaga dalam sistem peradilan pidana</i></p>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang struktur organisasi KPK dan tugas dan kewenangan KPK	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Pengadilan Tipikor	<p>Pengadilan Tipikor, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar Hukum Pengadilan Tipikor 2) Latar belakang terbentuknya Pengadilan Tipikor 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengadilan Tipikor	7%

		3) Kewenangan Pengadilan Tipikor 4) Struktur Pengadilan 5) Proses Pengadilan Tipikor			
14	Mahasiswa dapat memahami LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban)	LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) ,meliputi : 1) Latar belakang terbentuknya LPSK 2) Asas Perlindungan Saksi dan Korban 3) Hak-hak Saksi dan Korban 4) Whistle blower dan justice collaborator 5) Tugas dan wewenang LPSK	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban)	7%
UAS					

Disiapkan oleh, (Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Dosen	Diperiksa oleh, (Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi	Disahkan oleh, (Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana
--	--	--